



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668

Laman <https://kec.linggosisaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 400.2.5/35/C-LSB/2026

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN DAN NAGARI LOKUS PRIORITAS
PENANGANAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
TAHUN 2026

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

Menimbang : a bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan penurunan stunting terintegrasi perlu menetapkan nagari lokus prioritas intervensi program dan kegiatan;
b bahwa penentuan lokus nstunting dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan hasil analisis situasi prevelensi stunting dan keluarga beresiko stunting di Kecamatan Linggo Sari Baganti
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksudn pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Nagari Lokus Prioritas Penanganan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2026

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6850);
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahiin 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6806);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 5 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 7 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 - 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nagari lokus prioritas penanganan dan penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini
- KEDUA : Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan nagari dengan tingkat prevalensi *stunting* diatas 14,0 persen dan yang memiliki keluarga beresiko *stunting* yang tinggi.
- KETIGA : Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum

- KESATU menjadi lokus sasaran prioritas dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kecamatan Linggo Sari Baganti
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :Peissir Selatan
Pada Tanggal : 06 Juli 2026
CAMAT



ZUL IRFAN HARUN, S.STP,M.M
Pembina / IV.a
NIP. 19910731 201206 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

Nomor : 400.2.5/35/C-LSB/2026

Tanggal : 6 Juli 2026

Tentang : PENETAPAN NAGARI LOKUS PRIORITAS PENANGANAN
DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
TAHUN 2026

Nagari Lokus Penanganan dan Penurunan
Stunting Terintegrasi Tahun 2026

No	Kecamatan	Nagari
1.	Linggo Sari Baganti	1. AIR HAJI TENGGARA

Ditetapkan di :Peissir Selatan
Pada Tanggal : 06 Juli 2026
CAMAT



ZUL IRFAN HARUN, S.STP,M.M
Pembina / IV.a
NIP. 19910731 201206 1 001